



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 901 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTU GEDE PRAWITAMA

Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/28 Januari 1955, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, agama : Islam, Alamat : Jl. Mangga X Blk, R/495, RT/RW : 003/003, Kel : Duri Kepa, Kec : Kebon Jeruk, Kab/Kota : Jakarta Barat – Jakarta ; sebagai pihak : **PENGGUGAT-I**;

IR. NYOMAN PRAYOGO

Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/08 Mei 1958, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jl. H. Ridi No. 35. RT/RW : 002/003, Kel : Ulujami, Kec : Pesanggrahan, Kab/Kota : Jakarta Selatan ; untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT-II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. ERWIN SIREGAR, SH. MH. 2. SUTATIK, SH., 3. I Pt. WINDU SEMARA PUTRA, SH., 4. I GEDE JELANTIK PURWAKA, SH., 5. ADRYAN CAHYO WUHONO, SH ; Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Diponegoro 98, Kompleks Pertokoan Kertha Wijaya Blok C-21, Denpasar Bali ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut sebagai :

PARA-PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **Drs. I KETUT PRADNYANA** : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/24 Oktober 1959, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jln. Gunung Penulisan No. 8 Denpasar ; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-I** ;

Hal 1 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MADE PRAMANTARA, SH.** : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/15 Juli 1963, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jln. Gunung Penulisan No. 8 Denpasar ; untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-II** ;

3. **LINDA HERAWATI** : Perempuan, Tmpt/Tanggal Lahir : Jember/10 Juli 1971, Pekerjaan : Wiraswasta, selaku Tergugat III, beralamat di Jln. Gunung Penulisan No. 8 Denpasar ; selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Desember 2014, dalam Register Nomor 901/Pdt/G/2014/PN.Dps., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1999 Penggugat I dan Penggugat II bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan Bersama** berkenaan dengan :

- a. Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Gunung Penulisan No. 8 Denpasar;
- b. Tanah dan Ruko yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 35 Denpasar;
- c. Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Kapten Sujana Nomor 28 Denpasar;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2009, Penggugat I dan Penggugat II bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan yang dicatat dan dibukukan (*gewaarmerk*) di Notaris I NYOMAN ALIT PUSPADMA, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung, dibawah nomor : 1338/Reg/2009 tertanggal 25 Juli 2009;

Bahwa atas Nota Kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah sepakat untuk menjual sebidang tanah dengan luas 1.600 M2, yang terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tertera atas nama I GEDE REGUG dengan harga tanah Rp.

Hal 2 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta Rupiah) per are, sehingga total keseluruhan harga adalah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);

2. Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan aquo, dari total hasil Penjualan sebidang tanah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dibagi 5 (lima) setelah dipotong biaya pengurusan Surat, Biaya PBB dan lain lain, maka total pembagian hasil penjualan tanah aquo, masing – masing Pihak baik Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapat bagian sebesar Rp. 516.000.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah), Yaitu Penggugat I (PUTU GEDE PRAWITAMA) dan Penggugat II (Ir. NYOMAN PRAYOGO) masing – masing mendapat bagian sebesar Rp. 516.000.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah) begitu juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing – masing mendapat bagian sebesar Rp. 516.000.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah);
3. Bahwa Berdasarkan Nota Kesepakatan aquo, uang pembagian hasil penjualan tanah tersebut, bagian dari Penggugat I yaitu PUTU GEDE PRAWITAMA, harus dikirim melalui Bank DKI Cabang Pembantu Wali Kota Jakarta Barat dengan Nomor Rekening 303.20.05922.5-3 atas nama PUTU GEDE PRAWITAMA begitu juga dengan Penggugat II Ir. NYOMAN PRAYOGO dikirim melalui Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Puri Indah dengan Nomor rekening ; 2888012058 atas nama Ir. NYOMAN PRAYOGO;
Bahwa pengiriman – pengiriman tersebut dilakukan pada saat pembayaran – pembayaran di kantor Notaris dan harus dilakukan oleh Notaris atau yang disetujui oleh masing – masing pemilik uang, yang mana bukti pengiriman uang tersebut merupakan bukti yang sah sebagai bukti penerimaa uang dan harus disimpan di kantor Notaris, bagian dari yang lainnya yaitu ; Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan diambil sendiri oleh yang bersangkutan pada saat pembayaran di Notaris;
4. Bahwa menurut catatan Penggugat I dan Penggugat II, uang pembagian hasil penjualan tanah aquo yang merupakan bagian Penggugat I dan Penggugat II dari masing - *masing bagian sebesar Rp. 516.000.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah), Penggugat hanya baru menerima masing – masing sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :*

Untuk Penggugat I :

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 8 September 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah);
- b. Pada tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima Juta Rupiah) ;
- c. Pada tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah) ;
- d. Pada tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah);
- e. Pada tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah) ;
- f. Pada tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah) ;
- g. Pada tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah);
- h. Pada tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah);
- i. Pada tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah) ;

Untuk Penggugat II :-

- a. Pada tanggal 8 September 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah);
- b. Pada tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima Juta Rupiah);
- c. Pada tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah) ;
- d. Pada tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah) ;-
- e. Pada tanggal 23 September 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah) ;
- f. Pada tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah) ;-
- g. Pada tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah);-
- h. Pada tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah);
- i. Pada tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta Rupiah) ;

Hal 4 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembagian hasil Penjualan tanah aquo yang tertulis didalam Nota Kesepakatan masih ada kekurangan masing – masing sebesar **Rp. 231.000.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah), sehingga Totalnya adalah sebesar Rp. 462.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh dua Juta Rupiah);**

5. Memperhatikan kondisi seperti tersebut diatas, mengingat berdasarkan perjanjian/ Nota Kesepakatan yang ada dan menunjuk ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata** secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terikat dalam perjanjian yang dibuat bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta menunjuk pada **Pasal 1238 KUH Perdata** secara hukum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ditempatkan dalam kedudukannya sebagai pihak yang ditagih;
6. Berdasarkan Nota Kesepakatan bersama, sisa kekurangan pembagian pembayaran tanah aquo kepada Penggugat I dan Penggugat II masing – masing sebesar **Rp. 231.000.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah),** sudah seharusnya dibayarkan kepada Penggugat I dan Penggugat II, namun hingga batas waktu surat peringatan berakhir, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum juga memenuhi kewajiban pembayarannya, hingga kemudian Penggugat I dan Penggugat II menunjuk advokat selaku kuasa hukum Penggugat guna menyampaikan somasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera memenuhi kewajiban pembayara, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 030/ESA/Somasi/VI/2014 tertanggal 01 Juli 2014 dan Surat Nomor : 060/ESA/Som/VI/2014 tertanggal 11 Juli 2014;

Bahwa hingga sampai dengan batas waktu terakhir yang ditentukan dalam somasi I Nomor : 030/ESA/Somasi/VI/2014 tertanggal 01 Juli 2014 tersebut, yaitu satu Minggu dari tanggal somasi I dan ditegaskan kembali dengan somasi II Nomor : 060/ESA/Som/VI/2014 tertanggal 11 Juli 2014, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum juga memenuhi pembayaran sebagaimana diminta oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Penggugat I dan Penggugat II menilai bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak lagi memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran pembagian tanah tersebut

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya gugatan wan prestasi ini akhirnya diajukan ke badan peradilan oleh Penggugat I dan Penggugat II;-

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah membawa kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, sesuai dengan **Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata** Penggugat I dan Penggugat II menuntut ganti kerugian;-

Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata antarlain menentukan :

“ Bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;-

Bahwa atas kesalahan/kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut diatas telah membawa kerugian yang cukup besar bagi Penggugat I dan Penggugat II, yaitu sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil masing – masing sebesar Rp. **Rp. 231.000.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 462.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh dua Juta Rupiah);**
 - b. Kerugian secara moril yang dialami Penggugat I dan Penggugat II yaitu perasaan tidak tenang, kacau, stress karena permasalahan aquo, kerugian atas waktu dan tenaga. Hal ini tentu tidak dapat dinilai dengan uang, namun agar dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat I dan Penggugat II menentukan sebuah nilai yang harus ditanggung masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) ;-
8. Bahwa agar gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak sia-sia dan hampa, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon pada Pengadilan Negeri Denpasar agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas tanah berikut bangunan yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan Gunung Penulisan Nomor 8, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 600 M2 SPPT Nomor : 51.71.030.007.013-0105.0.;
 9. Bahwa dengan melihat gelagat/ itikad tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta adanya kekhawatiran Penggugat I dan Penggugat II akan ketidakseriusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam

Hal 6 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan serta memenuhi isi putusan nantinya, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai saat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III benar-benar melaksanakan/merealisasikan isi putusan;-

10. Bahwa untuk menjamin serta melindungi kepentingan hukum Penggugat I dan Penggugat II selaku pihak yang dirugikan akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan mengingat bahwa gugatan ini telah diajukan berdasarkan bukti-bukti (telah memenuhi rumusan hukum) maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ditetapkan dengan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) walaupun ada perlawanan/verzet, banding maupun kasasi;-

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat I dan Penggugat II sampaikan sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan hukum bahwa Nota Kesepakatan tertanggal 15 Juli 2009 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dicatat dan dibukukan (*gewaarmerk*) di Notaris I NYOMAN ALIT PUSPADMA, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung, dibawah nomor : 1338/Reg/2009 tertanggal 25 Juli 2009 adalah sah;-
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan Wan Prestasi;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat secara materiil masing – masing sebesar Rp. Rp. 231.000.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah) sehingga **totalnya sebesar Rp. 462.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh dua Juta Rupiah) dan** kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini yang

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai saat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III benar-benar melaksanakan/merealisasikan isi putusan;

6. Menyatakan Hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas tanah berikut bangunan yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan Gunung Penulisan Nomor 8, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 600 M2 SPPT Nomor : 51.71.030.007.013-0105.0 adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu/Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) walau ada perlawanan/verzet, banding, ataupun kasasi;-
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TergugatI, Tergugat II dan Tergugat III;-

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*Ex Aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya I GEDE JELANTIK PURWAKA, SH.,DK., Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasa hukumnya I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH. DK,- Advokat-Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, SH., & Rekan, Alamat Jl Antasura G Batusari Timur No. 23 Denpasar bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tetanggal 7 Januari 2015, sedangkan Tergugat III datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : Sdr. I Gede Ginarsa, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Januari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal 8 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, *Para Tergugat*

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan PENGGUGAT kabur (obscur libel) karena:

Dalam gugatan Aquo PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II nyata-nyata tidak mampu menyebutkan secara jelas dan tegas:

- Sertifikat sertifikat dan tanah dan rumah maupun tanah dan ruko yang mana yang dimaksud di dalam Surat Pernyataan Bersama;
- Status dan tanah dan rumah maupun tanah dan ruko yang dimaksud di dalam Surat Pernyataan Bersama;
- Letak dan batas-batas dan tanah dan rumah maupun tanah dan ruko yang mana yang dimaksud di dalam Surat Pernyataan Bersama ;

In casu: dalam posita gugatan angka 1 pada pokoknya hanya menegaskan:

Bahwa atas Nota kesepakatan pada tanggal 15 Juli 2009 PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bersama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, telah sepakat menjual tanah dengan luas 1.600 m² yang terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, tertera atas nama I GEDE REGUG, dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per are, sehingga total keseluruhan harga adalah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian jelaslah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menyebutkan, Nomor Sertifikat tanah yang dimaksud, batas-batas tanah yang dimaksud, dan tidak menyebutkan hubungan hukum nya dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, maka menurut hukum sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk verklaand) (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menegaskan : bahwa “karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima”) ;

2. Gugatan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGUGAT II prematur karena:

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam posita Gugatan nya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mendalihkan Nota kesepakatan pada tanggal 15 Juli 2009 PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bersama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, telah sepakat menjual tanah dengan luas 1.600 m2 tersebut, sedangkan di dalam positanya tidak juga ada menyebutkan apakah tanah yang disepakati hendak dijual itu sudah terjual apa belum;

Dengan tidak adanya ketegasan dalam posita gugatnya tentang apakah obyek dalam Nota Kesepakatan tersebut sudah terjual apakah tidak, maka tuntutan dalam gugatan a quo adalah bersifat prematur, belum saatnya diajukan, oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENS:

1. Bahwa apa yang terurai dalam EKSEPSI mohon dianggap menjadi kesatuan dengan KONPENS.
2. Bahwa TERUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya;

Bahwa Nota Kesepakatan yang dibuat tanggal 15 Juli 2009, untuk menjual tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, tertera atas nama I GEDE REGUG, dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per are, sehingga total keseluruhan harga adalah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah), tersebut adalah KONSEP KESEPAKATAN yang BERSYARAT, karena : kesepakatan itu akan dilaksanakan setelah obyeknya laku terjual, sedangkan sampai saat mi TIDAK ADA PENJUALAN atas obyek manapun juga;

Bahwa begitu pula dalam konsep kesepakatan tidak menyebutkan secara tegas tanah yang mana, sehingga di dalam konsep tersebut tidak pula menyebutkan No Sertifikat;

Dengan demikian Nota Kesepakatan tersebut belum menimbulkan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak dalam Nota Kesepakatan tersebut, oleh

Hal 10 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II ditolak dengan tegas.

3. Bahwa dalil angka 2 dan angka 3, hams ditolak dengan tegas.

Bahwa sebagaimana ditegaskan angka 1 diatas, bahwa Nota Kesepakatan tersebut baru dalam bentuk konsep dan belum direalisasikan, sehingga gugatan untuk membagi hasil yang belum ada hasilnya adalah merupakan gugatan yang PREMATUR, belum saatnya diajukan, sehingga gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II harus dinyatakan ditolak;

4. Bahwa terhadap angka 4 dalil gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II, tentang uang-uang yang diakui telah diterima oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II, bukanlah berasal dan hasil PENJUALAN yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan tersebut, akan tetapi semata-mata wujud dan kebaikan hati TERGUGAT I kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II.

Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagai kakak kandung TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sering mengeluh kepada TERGUGAT I tentang kondisinya yang sering kesulitan keuangan, sebagai adik TERGUGAT I berusaha semampunya membantu dengan mengirimkan uang sebagaimana diminta oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II;

Bahwa tidak benar uang yang TERGUGAT I kirimkan tersebut berasal dan menjual warisan orangtua yang dibagikan kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II, karena PENGUGAT I dan PENGUGAT II sudah berpindah keyakinan dan telah meninggalkan DHARMA BAKTI nya terhadap orangtua yang meninggalkan warisan, yakni memelihara dan memuja roh orangtua dan para leluhur, sehingga menurut Hukum Adat Bali PENGUGAT I dan PENGUGAT II kehilangan hak untuk mewaris dari orangtuanya yang beragama HINDU;

Bahwa selain daripada itu, PENGUGAT I dan PENGUGAT II karena telah memeluk Agama Islam, sehingga otomatis PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai pemeluk Agama Hindu dilingkungan masyarakat Adat tempat tinggal orangtua;

Dengan demikian seandainya terjadi penjualan dan harta warisan yang ditinggalkan orangtua PARA TERGUGAT dan PARA PENGUGAT, maka

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menuntut nya, oleh karena itu sepatutnya gugatan a quo ditolak saja.

5. Bahwa dalil gugatan angka 5 , angka 6 dan angka 7 hams ditolak;

Bahwa Nota Kesepakatan yang dijadikan dasar gugatan a quo adalah Konsep Kesepakatan yang obyeknya SESUATU yang AKAN DIDAPAT;

Sedangkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat membuktikan dalam dalil-dalil gugatannya bahwa SESUATU itu sudah didapat, sehingga TIDAKLAH patut TERGUGAT I dan TERGUGAT II ditempatkan sebagai pihak TERTAGIH;

Bahwa Nota Kesepakatan tersebut belum ada REALISASINYA, obyeknya SESUATU yang AKAN DTDAPAT tersebut belum ada, sehingga belumlah timbul PRESTASI, oleh karena belum timbul PRESTASI, maka tidak ada perbuatan WAN PRESTASI.

Bahwa oleh karena belum ada SESUATU yang TERREALISASI, sehingga belum timbul PRESTASI, maka tidak pula ada pihak yang DIRUGIKAN, sehingga tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak ada dasar hukumnya;

Dengan demikian terbukti gugatan a quo adalah gugatan yang mengada-ada sehingga harus ditolak;

6. Bahwa dalil angka 8 PENGGUGAT I dan PENGOUGAT II harus ditolak dengan tegas;

Bahwa PENGGUGAT I dan PENGOUGAT II telah sangat keliru dalam dalilnya tersebut tentang permohonan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Penulisan No. 8 Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 600 M2 SPPT No. 51.71.030.007.013-0105.0, karena tanah tersebut adalah Tanah Karang Ayahan Desa yang merupakan Rumah Tua dan Rumah Adat dan keluarga besar, bukan milik pribadi dan PARA TERGUGAT;

Bahwa dalil tersebut membuktikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak mengerti yang mana yang hak milik pribadi dan yang mana yang mempakan hak milik Adat dengan segala konsekuensinya, yang mana pihak yang menempati Karang Ayahan Desa Adat tersebut mempunyai kewajiban terhadap Desa Adat dan mempunyai kewajiban pula untuk memelihara
Hal 12 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERAJAN BESAR tempat berstananya PARA LELUHUR yang terletak di Rumah Tua yang hendak dimohonkan Sita Jaminan tersebut;

Oleh karena itu sepatutnyalah peimohonan sita jaminan tersebut ditolak dengan tegas;

7. Bahwa angka 9 dan angka 10 gugatan harus ditolak, sebagaimana sudah diuraikan diatas, GUGATAN a quo tidakjelas dasar hukumnya, mendasarkan tuntutan pada SESUATU yang AKAN DIDAPAT sedangkan seatu tersebut TIDAK TERBUKTI ADA, maka tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sehingga HARUS DITOLAK;

Bahwa untuk selain dan selebihnya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tolak karena tidak ada relevansinya dengan gugatan aquo;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam KONPENSIdan EKSEPSI mohon diangka menjadi satu kesatuan dengan REKONPENSI;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI pernah memberikan uang kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana diakui dalam dalil gugatan angka 4; yakni:
 - kepada TERGUGAT I REKONPENSI sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)
 - kepada TERGUGAT II REKONPENSI sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)
3. Bahwa uang-uang yang PENGGUGAT REKONPENSI berikan tersebut sebagai bukti bentuk perhatian terhadap TERGUGAT REKONPENSI, sekalipun TERGUGAT REKONPENSI, telah KAWIN KELUAR dan pindah keyakinan menjadi beragama ISLAM (vide identitas para pihak PENGGUGAT dalam surat gugatan), namun karena TERGUGAT REKONPENSI sering mengeluh kesulitan keuangan, sebagai adik kandungnya, PENGGUGAT REKONPENSI tetap dengan mampunya memberikan bantuan keuangan;
4. Bahwa akan tetapi rupanya niat baik PENGGUGAT REKONPENSI untuk membantu PARA TERGUGAT REKONPENSI, justru dibalas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dasar gugatan Nota Kesepakatan yang hanya merupakan KONSEP, apabila terjadi penjualan

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 1600 M2 tersebut maka akan dilakukan pembagian, yang mana faktanya tanah mana yang dimaksud tidak jelas sertifikatnya, tidak jelas tempatnya, batas-batasnya, dan sampai saat ini tidak pernah TEREALISASIKAN;

Bahwa disamping menggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar, PARA TERGUGAT REKONPENSI juga mengajukan permohonan Sita Jaminan atas tanah dan rumah tempat tinggal keluarga besar, tempat MERAJAN GEDE, yang merupakan Tanah Karang Ayahan Desa;

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI menggugat ke pengadilan atas dasar Kesepakatan yang obyeknya akan ada dan hendak menyita tanah dan rumah tempat tinggal keluarga besar, tempat MERAJAN GEDE, yang merupakan Tanah Karang Ayahan Desa adalah perbuatan yang melawan hukum;

5. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI menggugat ke pengadilan atas dasar Kesepakatan yang obyeknya akan ada dan hendak menyita tanah dan rumah tempat tinggal keluarga besar, tempat MERAJAN GEDE tersebut telah menimbulkan perasaan malu dan terpukul terhadap PARA PENGGUGAT REKONPENSI di Lingkungan Banjar Adat Gelogor maupun Desa Adat Pemecutan, sehingga menimbulkan kerugian IMMATERIL yang tak terhingga pada din PARA PENGGUGAT REKONPENSI, namun bila harus dinormalkan dengan jumlah uang kerugian immaterial tersebut mencapai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sehingga PARA TERGUGAT REKONPENSI harus dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar secara seketika setelah putusan a quo memounyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa telah terbukti PARA TERGUGAT REKONPENSI telah berpindah Agama memeluk Agama Islam, tidak menjalankan kewajibannya terhadap orangtua dan leluhur, tidak menjalankan kewajiban ke Banjar maupun Desa Pemecutan, tetapi tiba-tiba menuntut bagian waris dan hendak menyita Tanah Karang Ayahan Desa, maka untuk menjamin PARA TERGUGAT REKONPENSI tidak melakukan tuntutan yang sama dikemudian hari, dan untuk memenuhi tuntutan ganti rugi immaterial Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) maka sudahlah patut:1. Rumah tempat tinggal TERGUGAT I REKONPENSI yang terletak di Jl. Mangga X Bk, R/495,RT/RW: 003/003, Kel.Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kab/Kota Jakarta Barat,

Hal 14 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tempat tinggal TERGUGAT II REKONPENSI yang terletak di Jl. H.Ridi No. 35, RT/RW : 002/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kab/Kota Jakarta Selatan;

Diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk seluruhnya.
DALAM REKONPENSI;
- Mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI, untuk membayar uang kerugian immaterial kepada PARA PENGUGAT REKONPENSI Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayar secara seketika setelah putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas:
 1. Rumah tempat tinggal TERGUGAT I REKONPENSI yang terletak di Jl. Mangga X Blk, R1495, RT/RW 003/003, Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk, Kab/Kota Jakarta Barat;

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tempat tinggal TERGUGAT II REKONPENSI yang terletak di Jl. H.Ridi No. 35, RT/RW 002/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kab/Kota Jakarta Selatan;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum PARA PENGGUGAT KONPENSI I PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat III:

- Saya Menyatakan Tidak Bersalah Atas Gugatan Yang Ditujukan Kepada Saya
- Beberapa Bukti-bukti dan Fakta yang dapat disampaikan sebagai Pembelaan Diri saya sendiri adalah sebagai berikut:
 1. Dalam hal jual beli tanah warisan yang beralamat di Jl. Kapten Sujana No: 28 (Desa Dauh Purl Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar), pada kenyataannya adalah pada waktu itu terjadi saya tidak banyak ikut terlibat langsung dalam proses pengurusan penjualannya. Bersama ini saya mengakui, bahwa memang benar saya pernah diminta oleh kakak ipar (Drs. I Ketut Pradnyana) untuk menandatangani sebuah surat PERNYATAAN SILSILAH, yang mana dengan sejujurnya saya tidak mengetahui dengan pasti mengenai kegunaannya dan surat tersebut;
Kemudian pada bulan September 2009 (saya tidak ingat tanggalnya), saya mendapatkan informasi dan kedua kakak ipar saya (Drs. I Ketut Pradnyana dan Made Pramantara, SR.) bahwa tanah pada lokasi yang disebutkan diatas sudah laku terjual;
Bersama ini saya juga mengakui, bahwa memang benar pada saat itu saya telah menerima kiriman uang dan kakak ipar (Drs. I Ketut Pradnyana) sebesar Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah);
Saya mendapat informasi juga bahwa uang tersebut adalah merupakan Pembagian Tahap I sesuai dengan yang tercantum pada point 3.a. didalam surat Nota Kesepakatan (terlampir);

Hal 16 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Catatan untuk angka 1 diatas:

- a. Jumlah uang yang saya sebutkan diatas tersebut, diantarkan kerumah secara tunai oleh 2 orang keponakan saya dan mereka ditemani oleh seseorang yang bernama Bapak Eka;
- b. Pada waktu saya menerima uang tersebut diatas, Sejujurnya saya tidak mengetahui secara pasti mengenai bagaimana proses pengurusan surat-suratnya dan awal sampai dengan akhirnya tanah tersebut bisa dijual, dan saya juga tidak mengetahui secara pasti mengenal siapa yang menjadi Pembeli nya;

2. Dalam hal mengenai pembagian uang hasil penjualan tanah warisan yang beralamat di Jln. Kapten Sujana no.: 28 (Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar), pada kenyataannya adalah saya juga belum menerima sepenuhnya uang yang seharusnya menjadi Hak Saya;

Saya menyatakan bahwa saya belum menerima sepenuhnya hak saya, karena berdasarkan pernyataan yang tercantum pada NOTA KESEPAKATAN dengan nomor : 1338/Reg/2009 pada tanggal 25 Juli 2009 yang dicatat dan dibukukan di Notaris I Nyoman Alit Puspadma S.H., MEn. yang memposisikan saya sebagai Wali dan ketiga anak-anak saya, yaitu masing-masing pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan tersebut akan menenima pembagian uang sebesar Rp. 516.000.000,- (lima ratus enam betas juta rupiah);

Mengenai pernyataan bahwa saya juga belum menerima sepenuhnya pembagian uang hasil penjualan tanah warisan tersebut, sudah pernah saya sampaikan kepada Hakim saat Sidang Mediasi yang pertama;

Bersama ini saya mengakui sudah menerima kiriman pembagian uang hasil penjualan tanah yang beralamat di Jln. Kapten Sujana no.: 28 (Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar) dan kakak ipar (Drs. I Ketut Pradnyana), dengan rinciannya sebagai berikut:

Bulan September 2009	: 30 juta rupiah.(saya tidak ingat tanggalnya);
Tanggal 31 Mei 2010	: 45 juta rupiah ;
Tanggal 20 September 2010	: 30 juta rupiah
Tanggal 03 Januari 2011	: 30 juta rupiah.
Tanggal 19 April 2011	: 5 juta rupiah ;

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Juni 2011	: 2 juta rupiah ;
Tanggal 30 November 2011	: 6 juta rupiah ;
Tanggal 05 Desember 2011	: 17 juta rupiah;
Tanggal 16 Desember 2011	: 10 juta rupiah;
Tanggal 23 Januari 2012	: 10 juta rupiah;
Tanggal 20 Februari 2012	: 10 juta ruiah ;
Tanggal 06 Maret 2012	: 5 juta rupiah ;
Tanggal 08 Maret 2012	: 10 Juta rupiah.
Tanggal 13 Maret 2012	: 25 Juta rupiah.
Tanggal 04 Juli 2012	: 5 Juta rupiah.
Tanggal 08 Agustus 2012	: 5 juta rupiah.
Tanggal 21 Agustus 2012	: 10 juta rupiah.
Tanggal 03 September 2012	: 15 Juta Rupiah.
Tanggal 19 Desember 2012	: 20 Juta Rupiah.
Tanggal 18 Februari 2013	: 10 Juta Rupiah.
Bulan Maret 2013	: 2 Juta Rupiah (saya tidak ingat tanggalnya).
Tanggal 04 April 2013	: 3 Juta Rupiah.

Total uang yang sudah saya terima dan kakak ipar (Drs. I Ketut Pradnyana) yang berkaitan dengan pembagian uang hasil penjualan tanah di Jln. Kapten Sujana no.: 28 (Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar) adalah sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah);

Jadi berdasarkan bukti serta fakta yang ada, maka jumlah yang saya terima tersebut masih ada kekurangan dan yang seharusnya menjadi hak saya.

Catatan untuk angka 2 diatas:

- Uang yang saya terima pada data rincian diatas tersebut dikirimkan melalui dua cara, yaitu ada yang dikirim secara tunai dan ada yang ditransfer melalui rekening BCA.

Hal 18 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelum Persidangan Kasus Perdata ini dimulai, sejujurnya saya tidak pernah mengetahui dengan pasti mengenal berapa besarnya pembagian uang hasil penjualan tanah yang telah diterima oleh kakak-kakak ipar saya (Made Pramantara SH., Putu Gede Prawitama & Nyoman Prayogo);
3. Sebagai tambahan informasi perlu juga disampaikan bahwa pada saat ini saya dalam posisi tidak bekerja, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan seorang diri harus membesarkan 3 (tiga) orang anak, karena suami saya (alm. Nyoman Prasista) sudah meninggal karena menderita sakit kanker pada tanggal 19 April 2006;

Sehingga sangat berat bagi saya apabila nantinya harus mengganti kerugian uang dengan jumlah cukup besar seperti yang diminta oleh pihak Penggugat (Putu Gede Prawitama & Nyoman Prayogo);

Selama menjalani Persidangan Kasus Perdata ini pun saya dengan terpaksa harus datang membela diri saya sendiri, karena secara finansial saya tidak mampu untuk menggunakan jasa Pengacara;

Bukti-bukti dan Fakta yang telah saya sampaikan tersebut diatas, maka bersama ini saya memohon dengan kerendahan hati saya kepada Bapak Hakim yang memimpin Persidangan Kasus Perdata ini untuk memberikan keputusan yang adil, yaitu agar dapat mencabut status saya yang saat ini dinyatakan sebagai Tergugat III, karena posisi saya dalam Persidangan Perdata ini adalah sebagai seorang korban juga.

Demikian surat ini saya sampaikan, Terima kasih;

Menimbang bahwa selanjutnya masing-masing pihak menanggapi dengan Replik maupun Duplik, kecuali Tergugat-III tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah ; yaitu :-

1. Bukti P.I & P.II- 1 ; Foto copy KTP atas nama: Putu Gede Prawitama; (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P.I & P.II- 2 ; Foto copy KTP atas nama: Ir Nyoman Prayogo; (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.I & P.II- 3 ; Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 27 April 1999; (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P.I & P.II- 4 ; Foto copy Nota Kesepakatan tertanggal 15 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P.I & P.II- 5a ; Foto copy print out buku tabungan BCA tanggal 08/09/09, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P.I & P.II- 5b ; Foto copy print out buku tabungan BCA atas nama Putu Gede Prawitama, tanggal 32/05/10, sebesar Rp.45.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P.I & P.II- 5c ; Foto copy print out buku tabungan BCA atas nama Putu Gede Prawitama tanggal 30/09/10, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P.I & P.II- 5d ; Foto copy print out buku tabungan BCA atas nama Putu Gede Prawitama tanggal 03/03/11, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P.I & P.II- 5e ; Foto copy print out buku tabungan BCA atas nama Putu Gede Prawitama tanggal 23/09/11, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P.I & P.II- 5f ; Foto copy print out buku tabungan BCA atas nama Putu Gede Prawitama tanggal 14/03/12, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P.I & P.II- 5g ; Foto copy print out buku tabungan BCA atas nama Putu Gede Prawitama tanggal 15/08/12, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P.I & P.II- 5h ; Foto copy print out buku tabungan BCA atas nama Putu Gede Prawitama tanggal 22/01/13, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P.I & P.II- 5i ; Foto copy print out buku tabungan BCA atas nama Putu Gede Prawitama tanggal 22/01/14, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P.I & P.II- 6a ; Foto copy laporan transaksi print out buku atas nama Nyoman Prayogo Ir, tanggal 08/09/2009, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P.I & P.II- 6b ; /Foto copy laporan transaksi print out buku atas nama Nyoman Prayogo Ir, tanggal 21/05/2009, sebesar Rp.45.000.000,- (sesuai dengan aslinya);

Hal 20 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P.I & P.II- 6c ; Foto copy laporan transaksi print out buku atas nama Nyoman Prayogo Ir, tanggal 308/09/2010, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P.I & P.II- 6d ; Foto copy laporan transaksi print out buku atas nama Nyoman Prayogo Ir, tanggal 03/03/2011, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P.I & P.II- 6e ; Foto copy laporan transaksi print out buku atas nama Nyoman Prayogo Ir, tanggal 23/09/2011, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P.I & P.II- 6f ; Foto copy laporan transaksi print out buku atas nama Nyoman Prayogo Ir, tanggal 14/03/2012, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P.I & P.II- 6g ; Foto copy laporan transaksi print out buku tabungan BCA atas nama Nyoman Prayogo Ir, tanggal 15/08/2012, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P.I & P.II- 6h ; Foto copy laporan transaksi print out buku tabungan BCA atas nama Nyoman Prayogo Ir, tanggal 23/01/2013, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P.I & P.II- 6i ; Foto copy laporan transaksi print out buku tabungan BCA atas nama Nyoman Prayogo Ir, tanggal 22/01/2014, sebesar Rp.30.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P.I & P.II- 7a ; Foto copy informasi rekening - mutasi rekening no. 2888012058, atas nama Nyoman Prayogo Ir, periode 31/08/2009 – 30/09/2009, tanggal 08/09, sebesar Rp.30.000.000,- (copy dari print out);
24. Bukti P.I & P.II- 7b ; Foto copy informasi rekening - mutasi rekening no. 2888012058, atas nama Nyoman Prayogo Ir, periode 05/05/2010 – 07/06/2010, tanggal 21/05, sebesar Rp.45.000.000,- (copy dari print out);
25. Bukti P.I & P.II- 7c ; Foto copy informasi rekening - mutasi rekening no. 2888012058, atas nama Nyoman Prayogo Ir, periode 29/09/2009 – 29/10/2010, tanggal 30/09, sebesar Rp.30.000.000,- (copy dari print out);
26. Bukti P.I & P.II- 7d ; Foto copy informasi rekening - mutasi rekening no. 2888012058, atas nama Nyoman Prayogo Ir, periode 01/03/2011 – 31/03/2011, tanggal 03/03, sebesar Rp.30.000.000,- (copy dari print out);

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P.I & P.II- 7e ; Foto copy informasi rekening - mutasi rekening no. 2888012058, atas nama Nyoman Prayogo Ir, periode 27/08/2011 – 27/09/2011, tanggal 23/09, sebesar Rp.30.000.000,- (copy dari print out);
28. Bukti P.I & P.II- 7f ; Foto copy informasi rekening - mutasi rekening no. 2888012058, atas nama Nyoman Prayogo Ir, periode 01/03/2012 – 31/03/2012, tanggal 14/03, sebesar Rp.30.000.000,- (copy dari print out);
29. Bukti P.I & P.II- 7g ; Foto copy informasi rekening - mutasi rekening no. 2888012058, atas nama Nyoman Prayogo Ir, periode 01/08/2012 – 31/08/2012, tanggal 15/08, sebesar Rp.30.000.000,- (copy dari print out);
30. Bukti P.I & P.II- 7h ; Foto copy informasi rekening - mutasi rekening no. 2888012058, atas nama Nyoman Prayogo Ir, periode 16/01/2013 – 16/02/2013, tanggal 23/01, sebesar Rp.30.000.000,- (copy dari print out);
31. Bukti P.I & P.II- 7i ; Foto copy informasi rekening - mutasi rekening no. 2888012058, atas nama Nyoman Prayogo Ir, periode 01/01/2014 – 31/01/2014, tanggal 22/01, sebesar Rp.30.000.000,- (copy dari print out);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya dan telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi OTTO SUGIARTO;

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat saksi masih ada hubungan keluarga, sebagai saudara sepupu/misan jauh;
- Bahwa saksi engetahui surat sebagaimana bukti P.3 dan P.4 ; saksi tahu dan pernah melihat surat-surat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2009, tanah di Gemeh mau dijual, kemudian saksi dihubungi oleh Tergugat I dan II untuk mencarikan pembeli ; dan pada saat itulah saksi melihat surat P.3 dan P.4 tersebut ;
- Bahwa dalam surat Nota Kesepakatan, saksi kenal dengan yang tanda tangan dalam surat tersebut ;

Hal 22 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan seorang pembeli, lalu Tergugat memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah laku dan sudah ada pembeli;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jl Kapten Sujana (dibelakang Swalayan Tiara Dewata);
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan, ternyata benar tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.I & II 6 a s/d P.I&II 6i, bukti transfer yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa mendengar pegakuan dari para Penggugat, bahwa ada sisa pembayaran yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual dari surat kesepakatan tersebut dan saksi sempat membaca surat tersebut sepintas saja;
- Bahwa tanah tersebut milik bersama;
- Bahwa tanah di Jl Kapten Sujana tersebut ada tertuang dalam surat pernyataan bersama ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti tranfer oleh para penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana yang telah diterima oleh para penggugat, saksi hanya ditunjukkan ada bukti tranfer antara lain sejumlah Rp.30.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas anah di Jl Kapten Sujana yatu : sebelah Utara : rumah, selatan : rumah, Timur: Jalan raya Kapten Sujana dan Barat: Sungai ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pembelinya dan tidak pernah melihat akta jual belinya;

2. Saksi ANDI MANSRIANTO;

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Pak Otto (saksi 1) untuk mencari pembeli /menjualkan tanah di Jl Kapten Sujana dengan luas \pm 16 are;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti P.3 (Surat pernyataan bersama);
- Bahwa calon pembeli yang saksi cari tidak jadi karena sudah ada pembeli tanah tersebut yaitu saudaranya (Ketut Pradnyana/ panggilannya Mas Didik);
- Bahwa saksi melihat sudah ada bangunan diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti transfer/pengiriman uang, saksi ditunjukkan bukti transfer tersebut sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bukti P-4 (Nota Kesepakatan) dan menurut Pak Nyoman belum lunas;

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar transfer yang saksi lihat ada sejumlah Rp.30.000.000,- - Rp 40.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui Mas Didik tersebut nama panggilan dari Pak Ketut Pradnyana) ;
- Bahwa setahu saksi yang menjual tanah tersebut adalah Pak Nyoman/pemilik;
- Bahwa saksi tahu teman saksi ak Otto (aksi 1) sebagai penjual adalah Pak Nyoman Prayoga dan sebagai pembeli adalah Pak Didik /Ketut Pradnyana;
- Bahwa Pak Otto sebagai teman saksi dalam hal ini rencananya sebagai perantara untuk mencari pembeli/ menjualkan tanah ;
- Bahwa hubungan para Penggugat dengan para tergugat masih saudara kandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, lalu para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Bukti Tergugat I & II:

1. Bukti T.I & T.II- 1a ; Foto copy KTP atas nama Drs I Ketut Pradnyana (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.I & T.II- 1b ; Foto copy KTP atas nama Made Pramantara, SH. (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.I & T.II- 2a ; Foto copy Kartu Keluarga atas nama Drs I Ketut Pradnyana; (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.I & T.II- 2b ; Foto copy Kartu Keluarga atas nama Made Pramantara, SH; (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.I & T.II- 3 ; Foto copy Pernyataan Silsilah (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.I & T.II- 4 ; Foto copy Surat Keterangan tertanggal 9 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.I & T.II- 5 ; Foto copy Daftar nama-namaanggota banjar Gelogor Kelompok Dauh Jalan I (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.I & T.II- 7 ; Foto copy Kasinoman Dauh Jalan, Maha warga Bhujangga Waisnawa, Kelompok Glogor (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.I & T.II- 8 ; Foto copy Gambaran Singkat Hukum Waris Adat Bali (copy dari Print) ;

Hal 24 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.I & T.II- 9 ; Foto copy Awig-awig Banjar Gelogor Desa Pekraman Denpasar (copy dari copy) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, lalu diberi tanda T-I & T.II.1a sampai dengan T-I & T.II.9 ; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Bukti Tergugat III:

1. Bukti T.III- 1 ; Foto copy KTP atas nama Linda Herawati (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.III- 2 ; Foto copy Kartu Keluarga atas nama Linda Herawati, STP; (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.III- 3 ; Foto copy Nota Kesepakatan (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, lalu diberi tanda T-III.1 sampai dengan T-III.3 ; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Terugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 April 2015;

Menimbang bahwa para pihak selanjutnya menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENS:

DALAM EKSEPS:

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil eksepsinya pada pokoknya, memohon agar gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur; (obscur Libel) karena dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II nyata-nyata tidak mampu menyebut secara tegas dan jelas Sertifikat tanah dan rumah maupun ruko yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Bersama, status tanah, letak dan batas-batas tanah ;
2. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II prematur, karena dalam nota kesepakatan tanggal 15 Juli 2009 Penggugat I dan Penggugat II bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat menjual tanah seluar 600 M2 sedangkan dalam posita gugatan tidak menyebutkan apakah tanah yang disepakati hendak dijual itu sudah terjual apa belum ;

Menimbang bahwa, pokok eksepsi tersebut oleh Penggugat I dan Penggugat II menolaknya menyatakan bahwa alasan eksepsi Tergugat I Tergugat II tidak relevan untuk disampaikan, karena secara nyata dalil eksepsi yang demikian, telah memasuki materi pokok perkara, alasannya: materi gugatan Penggugat I dan Penggugat II, adalah gugatan wanprestasi yang bertitik tolak dari perjanjian dengan Nota Kesepakatan tanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Menimbang bahwa, bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; Menunjuk Nota Kesepakatan aquo, tertera rincian biaya Sertifikat BPN, artinya: ketika Nota Kesepakatan dibuat, tanah dalam Nota Kesepakatan tersebut belum bersertifikat ;

Menimbang, bahwa dalam Replik Tergugat I dan Tergugat II, telah memberikan tanggapan atas alasan pengajuan eksepsi tersebut, demikian juga pihak Penggugat I dan Penggugat II pun telah menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang bahwa, atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, sebagaimana disebut diatas, pokok Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menurut Tergugat I dan Tergugat II, gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II merupakan suatu gugatan yang kabur dan alasannya adalah sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam beracara di pengadilan, gugatan adalah merupakan dasar untuk memeriksa dan memutus perkara tentang apa yang menjadi

Hal 26 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokoknya berhubungan oleh adanya hubungan hukum terlebih dahulu diantara para pihak;

Menimbang bahwa, oleh karena itu suatu surat gugatan harus dibuat secara jelas, baik itu tentang siapa-siapa yang menjadi subyek hukum dalam hubungan hukum tersebut, maupun uraian yang sedemikian rupa antara posita gugatan maupun petitum gugatan, artinya apa yang menjadi pokok permasalahan dan dasar-dasar hukumnya dan apa yang dituntut;

Menimbang bahwa, apa yang disebut diatas, disebut sebagai formalitas gugatan, tapi memenuhi syarat formal gugatan, berakibat pemeriksaan perkara tidak dapat diteruskan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat I dan Penggugat II dengan seksama, sebagaimana disebut Penggugat I dan Penggugat II materi gugatan adalah gugatan wanprestasi yang bertitik tolak dari Nota Kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggal 15 Juli 1999;

Menimbang bahwa Nota Kesepakatan tersebut terkait pernyataan warisan dari I Gede Repuh atas bebeapa bidang tanah yang dalam bukti Penggugat I dan Penggugat II dibuat dalam surat buti P.I: 4-3 ;

Menimbang bahwa dalam surat bukti P.I.P.II- 3 tersebut, pihak menanda tangan sebagai ahli waris ada 7 (tujuh) orang diantaranya Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan masi ada 2 (dua) orang lagi yaitu : Ni Made Gati dan Rumanti Kaler;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II, kedua orang yang disebut terakhir (Ni Made Gati dan Rumanti Kaler) ; tidak ditarik oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak, padahal keduanya adalah juga ahli waris dan penanda tangan dalam Nota Kesepakatan tanggal 15 Juli 1999 yang dijadikan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai titik tolak dan dasar pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan ;-

Menimbang bahwa dalam perkara yang terkait dengan objek warian, agar supaya gugatan memenuhi syarat formal menyangkut subjek hukum, maka semua ahli waris harus ditarik sebagai pihak, sedangkan dalam perkara aquo, 2 (dua) orang ahli waris tidak dijelaskan posisinya dan mendapatkan apa dari pembagian harta warisan tersebut ;-

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, memperhatikan pula materi gugatan Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana disebutkan Penggugat sendiri, materinya adalah gugatan wanprestasi, atas Nota Kesepakatan;

Menimbang bahwa, dalam uraian posita pada point ke 7 Penggugat I dan Penggugat II mendasarkan tuntutan ganti rugi pada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, padahal secara nyata kedua pasal tersebut adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila materi gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang disebut sebagai gugatan wanprestasi, yang bersumber pada ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata dan dasar untuk ganti rugi disebut oleh Penggugat I dan Penggugat II pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, maka berakibat gugatan Penggugat I dan Penggugat II menjadi kabur, karena dapat menyuitkan pembuktian bagi para pihak, khususnya Tergugat di persidangan ;-

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum- berbeda, maupun sumber dan dasar hukumnya sangat berbeda dan dinilai menjadi dugaan pencampur adukan perbuatan, maka sekali lagi akan mempersulit pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut karena dasar dan obyek perkara bersumber dari Nota Kesepakatan atas pernyataan waris dari harta warisan dari I Gede Rapuh dan karena semua ahli waris penanda tangan Nota Kesepakatan tidak ditarik sebagai pihak dan juga karena Penggugat I dan Penggugat II telah mencampuradukkan dua perbuatan yang berbeda ketentuan hukumnya (antara Pasal 1365-1366 dengan Pasal 1239 KUH Perdata) ; maka atas dasar itu gugatan Penggugat I dan Penggugat II benar merupakan suatu gugatan yang kabur (obscur libel) dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan : atas gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II kabur, beralasan, karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan dan diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Prematur tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Hal 28 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud utama pengajuan Eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan diatas adalah bermaksud untuk menghentikan pemeriksaan pokok perkara, bilamana gugatan diterima gugatan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara sehubungan dengan gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menjadi tidak dapat diterima dan menjadikan pemeriksaan perkara tidak diteruskan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat I dan Penggugat II berada dipihak yang dinyatakan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi I dan II/ Tergugat Rekonpensi I dan II/ terhadap Tergugat Rekonpensi I dan II/ Penggugat I dan II Rekonpensi telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak diteruskan pemeriksaan pokok perkaranya, maka sesuai hukum acara, dengan sendirinya gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa karena itu pihak Penggugat Rekonpensi I dan II berada dipihak yang kalah, maka Tergugat Rekonpensi I dan II yang menanggung biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi ini yang besarnya nihil rupiah;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan hukum yang berlaku ;

MENGADILI:

A. DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;

Hal 29 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
- B. DALAM REKONPENSI:
 - Menyatakan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
 - Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Kamis, tanggal 12 Mei 2015 oleh kami: **Hasoloan Sianturi, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Dewa Gede Suarditha, SH**, dan **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: Selasa, tanggal 26 Mei 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Ketut Sri Menawati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Denpasar dan dihadapan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I & Tergugat II dan pihak Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

I Dewa Gede Suarditha, SH.

Hasoloan Sianturi, SH.MH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 30 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.380.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 15.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.486.000,-

(Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

CATATAN :

Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk menyatakan Banding telah lampau maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Mei 2015, Nomor 901/Pdt/G/2014/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Juni 2015;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 31 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN RESMI :

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002.

Hal 32 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 901/Pdt/G/2014/PN Dps